



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HUSNIAH HASBI
Tempat / Tgl.Lahir : Sawang / 12-01-1972
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Gampong Sawang, Kecamatan Samudera,
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 09 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 127/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 09 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 Desember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 09 Desember 2019 dibawah register permohonan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108085201250001 atas nama HUSNIAH HASBI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sawang, pada tanggal 12-01-1925;
 2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108082711060001 atas nama Kepala Keluarga MARZUKI ARAHMAN, tertulis nama Pemohon : HUSNIAH HASBI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sawang, pada tanggal 12-01-1925;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KK dan KTP Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/009/XI/2017 tanggal 02 November 2017;
- Bahwa ingin merubah/memperbaiki tahun lahir pada KK, dan KTP, pemohon yang semula tertulis atas nama HUSNIAH HASBI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sawang, pada tanggal 12-01-1925 diubah tahun lahirnya menjadi **1972**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki KK, dan KTP adalah untuk penyeragaman seluruh dokumen-dokumen Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan data tersebut, maka pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108085201250001 tanggal 18-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108082711060001 tanggal 23-10-2017 atas nama HUSNIAH HASBI, Tempat lahir Sawang, pada tanggal 12-01-1925, **Diubah menjadi lahir tahun 1972**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 139/2030/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas nama HUSNIAH HASBI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Sawang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108085201250001 tanggal 18-05-2012 atas nama HUSNIAH HASBI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP-2;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1108082711060001 tanggal 23-10-2017 atas nama HUSNIAH HASBI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/009/XI/2017 atas nama suami istri MARZUKI ARAHMAN dan HUSNIAH HASBI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARZUKI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Gampong Sawang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa nama pemohon Adalah HUSNIAH HASBI
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di KK dan KTP yang semula tertulis atas nama HUSNIAH HASBI, lahir di Sawang, pada tanggal 12- 01- 1925, diubah menjadi atas nama : **HUSNIAH HASBI, lahir di Sawang , pada tanggal 12-01- 1972;**
- Bahwa Pemohon pada KK dan KTP tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis 1925;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi TGK. RUSLI AJI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Gampong Sawang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa nama pemohon Adalah HUSNIAH HASBI
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di KK dan KTP yang semula tertulis atas nama HUSNIAH HASBI, lahir di Sawang, pada tanggal 12- 01- 1925, diubah menjadi atas nama : **HUSNIAH HASBI, lahir di Sawang , pada tanggal 12-01- 1972;**

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada KK dan KTP tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis 1925;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
- surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108085201250001 atas nama HUSNIAH HASBI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sawang, pada tanggal 12-01-1925;
 2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108082711060001 atas nama Kepala Keluarga MARZUKI ARAHMAN, tertulis nama Pemohon : HUSNIAH HASBI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sawang, pada tanggal 12-01-1925;
- Bahwa pada KK dan KTP Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/009/XI/2017 tanggal 02 November 2017;
- Bahwa ingin merubah/memperbaiki tahun lahir pada KK, dan KTP, pemohon yang semula tertulis atas nama HUSNIAH HASBI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sawang, pada tanggal 12-01-1925 diubah tahun lahirnya menjadi **1972**;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki KK, dan KTP adalah untuk penyeragaman seluruh dokumen-dokumen Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan data tersebut, maka pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P. 4 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon pada KK dan KTP yang semula tertulis atas nama "HUSNIAH HASBI, lahir di Sawang, pada tanggal 12-01 1925, **Diubah menjadi atas nama : HUSNIAH HASBI, lahir di Sawang, pada tanggal 12-01-1972**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada : Kartu tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108085201250001 tanggal 18-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108082711060001 tanggal 23-10-2017 atas nama HUSNIAH HASBI, jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Sawang, pada tanggal 12-01-1925, **Diubah menjadi lahir tahun 1972;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 16 Desember 2019, oleh: MAIMUNSYAH, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erlis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERLIS, SH

MAIMUNSYAH, SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)